



PUTUSAN

Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

HJ. MISRIATI Binti MISTU, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK
TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK./ADV.KRK/X/2020,
tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-
A4/381/SK/HK.05/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020
memberikan kuasa kepada :

AKHMAD AMINULLAH, SH.

ARI SUANDI, SH., Keduanya Adalah **Advokat & Pengacara**, beralamat di
dijalan Raya xxxxxx - xxxxxxx xxxx (Montong Renggi, Desa
Montong Belae, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx),
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx,
xxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020

Hal. 1 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara syariat islam pada hari senin tanggal 17 Februari 1992 dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 136/63/11/1992 Tanggal 17 Februari 1992;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, pada saat dilaksanakan akad nikah penggugat bersetatus lajang dan tergugat bersetatus bujang dan antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut ;
3. Bahwa sejak penggugat menikah dengan tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama ;
4. Bahwa setelah selesai akad nikah dan tinggal di rumah penggugat di dusun Kalimati Desa Kalimati Kecamatan muncar Kabupaten Banyuwangi, selama satu tahun yang kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah domisili ke Kampung baru Desa Tanjung luar Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung bernama :
 - 4.1 Septia Nurparida Perempuan umur 25 tahun (kawin)
 - 4.2 Romsy Laki-laki umur 24 tahun (kawin)
 - 4.3 Deni Saputra, Laki-laki, umur 19 tahun
 - 4.4 Tedi Purwana, Laki-laki, Umur 13 tahun
 - 4.5 Kamila Cahaya Savana, Perempuan, Umur 7 tahun

Dan tiga orang anak yaitu Deni Saputra, Tedi Purwana dan Kamila Cahaya Savana yang sekarang tinggal bersama penggugat.

5. Bahwa pada bulan agustus 2019 rumah tangga penggugat

Hal. 2 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan tergugat kawin lagi tanpa persetujuan penggugat dengan **TIARA INDA SARI** dari pemongkong Desa pemongkong kecamatan Jerowaru kabupaten Lombok Timur.

6. Bahwa sejak itulah rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus - menerus yang disebabkan :

6.1 Tergugat selalu mengeluarkan kata - kata kasar menghina, merendahkan penggugat dengan mengatakan bahwa penggugat orang miskin.

6.2 Tergugat diketahui memiliki watak yang keras/ tempramental, sering ingin menang sendiri dan suka mengusir penggugat.

6.3 Tergugat juga sering pulang larut malam tanpa informasi yang jelas.

7. Bahwa puncak dari perkecokan penggugat dengan tergugat yang kemudian memisahkan diri dari tergugat/pisah ranjang mulai bulan April 2020 penggugat tinggal dikios bersama tiga orang anaknya, sedangkan tergugat tinggal bersama istri keduanya dirumah yang dibangun bersama penggugat dan sejak itu pula tergugat mulai bolak balik dari pemongkong ke kampung baru (malam dipemongkong siang di kampung baru Desa Tanjung luar);

8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah), diakibatkan pertengkaran yang terus - menerus dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu suami dan istri yang wajib saling percaya, cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan nafkah lahir dan batin yang satu sama yang lainnya (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga tidak mungkin akan terwujud kembali dan penggugat berhak untuk menuntut cerai dengan tergugat ;

9. Bahwa Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/

Hal. 3 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra tergugat (HAJI KASAU Bin PRAKASI) terhadap Penggugat (HJ. MISRIATI Binti MISTU)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (**EX AQUO ET BONO**)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 03 November 2020 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 4 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203014107750655 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 26-10-2012, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 136/63/1/1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, tanggal 17-02-1992, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxx Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah tetangga Penggugat;
- saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 orang keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2019 tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat menikah lagi tanpa persetujuan penggugat, sering mengucapkan kata-kata kasar, memiliki watak keras dan sering pulang hingga larut malam;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2020;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah

Hal. 5 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah tetangga Penggugat;
- saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 orang keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2019 tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat menikah lagi tanpa persetujuan penggugat, sering mengucapkan kata-kata kasar, memiliki watak keras dan sering pulang hingga larut malam;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2020;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

- sejak Agustus 2019 penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
- perselisihan tersebut disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa persetujuan penggugat, sering mengucapkan kata-kata kasar, memiliki watak keras dan sering pulang hingga larut malam
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 R.Bg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidak wenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang *in casu* berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- sejak Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 8 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel



- perselisihan tersebut disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa persetujuan penggugat, sering mengucapkan kata-kata kasar, memiliki watak keras dan sering pulang hingga larut malam;
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة
الزوجين ولم ينفع فيها نصح و لا صلح و حين تصح
الرابطه الزوجين صورة من غير روح لان استمرار معناه**

Hal. 9 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel



ان يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه روح العدالة

Artinya:

"*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (HJ. MISRIATI Binti MISTU) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **09 November 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami **AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.H.I** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **APIT FARID, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. AMINAH, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.H.I

HAPSAH, S.H.I

Hal. 11 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel



Panitera Pengganti,

Hj. AMINAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 1105/Pdt.G/2020/PA.Sel